

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS I B.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I - 64101.



h

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
Nomor : 259 / Pid.B / 2014/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SAMPAN Bin TUKIMAN
Tempat lahir	: Kediri
Umur / tanggal lahir	: 64 Tahun / 21 April 1950
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Kasihan, Rt.01, Rw.01, Ds. Manyaran, Kec. Banyakan, Kab. Kediri
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Satgas Keamanan Perhutani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam rutan sejak tanggal : **07 Pebruari 2014** sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadstnya ;

Mendengardstnya ;

Menimbang.....dstnya ;

Mengingat, Pasal 82 (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakah Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMPAN Bin TUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan dari Pejabat yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)